

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS
HARTA DALAM PERJANJIAN KAWIN AKIBAT
PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**YUKE LEZZIA
NPM: 1706200161**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Maktar Burri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4424-667 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rdh@umsumu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : YUKE LEZZIA
NPM : 1706200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPS : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS HARTA
DALAM PERJANJIAN KAWIN AKIBAT PERCERAIAN (STUDI
PUTUSAN NO. 0467/PDT.G/2016/PA.SEL)
PEMBIMBING I : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
12/07/2021	Koreksi Judul	
20/08/2021	Perubahan proposal	
09/09/2021	Seminar proposal	
15/09/2021	Koreksi proposal / Revisi proposal	
25/09/2021	Koreksi Bab II & Bab III	
04/10/2021	Perbaikan Bab III (Analisis Tidak Sesuai)	
09/10/2021	Perbaikan Footnote & Dapus	
14/10/2021	Editing Tulisan. P24	
	Ace sudah di lipir dan di perbaiki.	

Diketahui Dekan

(Assoc. Prof. Dr. Ika Hanifah, S.H., MH)

Pembimbing

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)



UMSU
Pegawai (Ganda) Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulyono Street No. 1, Medan, 20211 Telp. (061) 4029407 Medan 20211 Fax. (061) 4029407
Website: <http://www.umhsu.ac.id> Email: info@umhsu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YUKE LEZZIA
NPM : 1706200061
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
ATAS BARTA DALAM PERJANJIAN KAWIN
AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor
6467/PILG/0116/PA/Sel)

Ditujukan Untuk Disampaikan Kepada
Pacitan Ujian

Medan, 14 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0109010501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Al-Khailiyyah Medan Road No. 1 Medan 20221 Telp. (061) 4422437 Medan 20221 Fax. (061) 442
Website: <http://www.umhsu.ac.id> E-mail: info@umhsu.ac.id
Ruko, Blok Djarum Medan, Blok Medan, Blok DPO 17-01, Blok Torok

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YUSE LEZZIA
NPM : 1706210066
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI
ATAS HARTA DALAM PERLAKUAN KAWIN
AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor
0457/PdtG/2016/PA-Sd)

PENDAFTARAN : 15 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sudah lulus dari Ujian Skripsi. Penulis
berhak mendapat gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Ditandatangani
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PENYERAH


NIM. Prof. Dr. IRA HANIPAL, S.H., M.H.
NIP. 19601311906012001


NERSA ASTUTI, S.H., M.H.
NIDN. 0108016901



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Hasri No. 3 Medan 20220 Telp. (061) 6624-567 Medan 20220 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : info@umsumu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 16 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YUKE LEZZIA
NPM : 1706200161
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS HARTA DALAM PERJANJIAN KAWIN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel)

Dinyatakan : (B-) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Asst. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

FAKULTAS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mubtahir Basri No. 1 Medan 20221 Telp. (061) 6624307 Medan 20220 Fax. (061) 6624308
Website: www.fh.umsu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri (Bank Syariah) Tabung BNI 1940 Bank Syariah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUKE LEZZIA
NPM : 1706200161
Program : Strata - 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ISTRI ATAS HARTA DALAM PERJANJIAN
KAWIN AKIBAT PERCERAIAN (Studi
Putusan No. 0467/ Pdt.G/2016/PA-Sel)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Oktober 2021

Saya yang menyatakan

YUKE LEZZIA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS HARTA DALAM PERJANJIAN KAWIN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel)

YUKE LEZZIA
NPM: 1706200161

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Salah satunya ialah perjanjian kawin yang umumnya menyangkut pemisahan harta. Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya membuat perjanjian kawin secara tertulis. Padahal, perjanjian kawin penting sebenarnya untuk perlindungan hukum dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta setelah terjadinya perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel, untuk mengetahui analisis Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel. dan untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan harta kekayaan suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara. Hakim juga mencermati mengenai perjanjian kawin yang diajukan penggugat rekonsvansi/istri terhadap harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian kawin, dengan itu hakim menetapkan harta tersebut menjadi milik penggugat rekonsvansi/istri. Seharusnya terhadap sengketa tentang kedudukan harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas agar asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri dapat tercapai, untuk itu perlunya revisi UU Perkawinan khususnya Pasal 37 tentang pembagian harta benda perkawinan yang seimbang para pihak, terlebih pembuat Undang-undang seharusnya melakukan pembaharuan terhadap susbtansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta benda saja, hendaknya dibuat aturan atau konsep tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan. Perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian Kawin, Perceraian

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagu setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI ATAS HARTA DALAM PERJANJIAN KAWIN AKIBAT PERCERAIAN (Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel).”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya dicuapkan kepada Ibu Mirsa Astuti. S.H.,M.H selaku Pembimbing, dan Ibu Atikah Rahmi.S.H.,M.H, selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada Narasumber atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Supriadi dan Ibunda Sunarni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Abang saya Prayogi Widodo S.Sos dan Popo Aji Syahputra yang telah memberikan bantuan secara moril dan materil hingga selesainya skripsi ini.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang banyak berperan, terutama kepada D1 pagi dan Rina Novreza, Putri Rahmayanti, Kartika Nur Fajriah, Muhammad Dafa Saragih, Ajeng Fitri Namira. SM. Atas semua kebaikannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu Namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Warabakatuh

Medan, 2021

**Hormat Saya
Penulis,**

**YUKE LEZZIA
NPM: 1706200161**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan dan Perjanjian Kawin	16
1. Pengertian Perkawinan	17
2. Pengertian Perjanjian Kawin	21
3. Pengaturan Perjanjian Kawin	23
4. Objek Perjanjian Kawin	27

5. Harta Kekayaan dalam Perkawinan.....	30
B. Tinjauan Tentang Perceraian.....	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Dasar Hukum Perceraian	38
3. Jenis Perceraian	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kedudukan Harta Setelah Terjadinya Perceraian	49
B. Perlindungan Hukum terhadap Istri setelah terjadinya perceraian Dengan adanya perjanjian kawin.....	54
C. Analisis Kasus Perceraian Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel	61
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diraih dengan berbekal semangat persatuan dan kesatuan, perlu dijadikan poros kehidupan bernegara, tidak terkecuali menyangkut pembangunan hukum dibidang perkawinan. Bhineka Tunggal Ika sebagai slogan bangsa Indonesia, memperoleh wujud konkretnya antara lain dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) di penghujung tahun 1974 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 oktober 1975 setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan Pelaksanaan UU Perkawinan. Sebagai hasil keringat anak bangsa, pembentukan UU Perkawinan tersebut melewati proses yang panjang, disamping tarik ulur berbagai aspirasi golongan, agama, ataupun kepentingan nasional sekalipun. Kelahiran UU Perkawinan juga merupakan langkah menuju era unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, terlebih bidang perkawinan ini merupakan bagian hukum yang sangat sensitif akibat sifat sakralnya, juga sedemikian banyak aturan agama yang menanganinya.¹

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai *sakinah*,

¹ Moch. Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 17-19.

mawaddah, dan *rahmah*, ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.²

Aturan mengenai perkawinan yang sakral sudah menjadi ciri yang tak terabaikan, sehingga wajar jika UU Perkawinan sangat kuat nuansa agamawinya. Oleh karenanya masing-masing agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia mengatur seluk beluk perkawinan sesuai ajarannya, baik yang menyangkut acara pelangsungannya, maupun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai syariatnya. Agama-agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan segenap keunikan jati diri bangsa Indonesia yang tak pernah lapuk oleh hujan tak lekang oleh panas.

Sejak berlakunya UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan perkawinan terdahulu menjadi tidak berlaku lagi, sebagaimana ditegaskan Pasal 66 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Penegasan Pasal 66 UU Perkawinan tersebut memberikan akibat yang sangat besar, mengingat selama sebelum UU Perkawinan di undangkan, banyak aturan kawin yang berlaku secara bersamaan di wilayah Nusantara.³

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, halaman 17.

³ Moch. Isnaeni, *Op..Cit.*, halaman 19.

Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sehubungan dengan itu, biasanya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan secara matang sebelum menikah. Salah satunya ialah perjanjian kawin yang umumnya menyangkut pemisahan harta.

Perjanjian kawin belum cukup umum penerapannya di Indonesia. Masih banyak orang yang menganggap bahwa perjanjian ini merupakan hal tabu. Hanya sedikit masyarakat Indonesia yang menyadari pentingnya membuat perjanjian kawin secara tertulis. Padahal, perjanjian kawin penting sebenarnya untuk perlindungan hukum dari tuntutan yang mungkin muncul ketika terjadi perceraian antara suami dan istri atau terjadi perpisahan akibat kematian. Perjanjian kawin umumnya mengatur percampuran/pemisahan harta dibuat sebelum perkawinan atau selama perkawinan berlangsung sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terkait tafsir Pasal 29 ayat 1, 3,4 UU Perkawinan. Lebih lanjut, perjanjian kawin juga bisa berisi semacam talak ta'lik yang diucapkan sesudah ijab kabul atau dibuat secara tertulis.⁴

Perjanjian kawin tergolong penting, apalagi ketika terjadi perselisihan yang berujung gugatan perceraian atau cerai talak ke Pengadilan Agama. Perjanjian kawin yang dibuat secara tertulis akan menjadi salah satu bukti yang akan dicermati majelis hakim. Misalnya, dalam putusan perkara cerai gugat yang diputus Pengadilan Agama

⁴ Ady Thea, “Perjanjian Pranikah Demi Melindungi Pasangan Suami-Istri”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b6d57ad308/perjanjian-pra-nikah-demi-melindungi-pasangan-suami-istri/>, diakses 14 September 2021, pukul 08.32 WIB.

Selong Nomor 0467/Pdt.G//2016/PA.Sel yang menjadi sample analisis dalam penelitian ini.

Sebelum menikah termohon/penggugat rekonvensi (istri) dan pemohon/tergugat rekonvensi (suami) membuat akta perjanjian kawin yang dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Bahwa isi dari perjanjian itu pada intinya Perjanjian pranikah yaitu harta milik Penggugat Rekonvensi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi berupa Tanah seluas 125 M² yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Rumah dengan ukuran 7 X 6 M yang berlokasi di Kampung Ketangga Dusun Pedaleman Desa Masbagik Utara dan disertai dengan bukti Surat Pernyataan Bermaterai 6000. Dan Perjanjian pranikah pada saat nikah kembali tanggal 24 Mei 2015 yaitu harta milik bersama yang telah menjadi kesepakatan bersama antara keluarga Penggugat Rekonvensi dengan keluarga Tergugat Rekonvensi sekaligus sebagai pemberian hibah oleh orang tua Tergugat Rekonvensi untuk keduanya (Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) berupa tanah seluas 5 are (500 M²) di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 10 X 15 M yang berlokasi di Kampung repok, Masbagik Utara sebelum dibuatkan sertifikat rumah tersebut Penggugat Rekonvensi diberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah tempat berdirinya rumah tersebut yang belum dibuat sertifikatnya secara terpisah, maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian harta milik berupa tersebut yang sudah menjadi awal kesepakatan antara keluarga Pemohon dan Termohon sebagai syarat dilangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Mei 2015.

Perjanjian itu mendapat perhatian Majelis Hakim karena menjadi salah satu petitum yang diajukan penggugat rekonvensi (istri) atas permohonan talak raj'i yang diajukan oleh suami, untuk itu majelis hakim berpendapat agar para pemohon/tergugat rekonvensi (suami) dan termohon/pengugat rekonvensi (istri) untuk mematuhi perjanjian itu. Sehubungan dengan hal itu, Perlindungan hukum terhadap istri melalui perjanjian pranikah menurut KUHPerdara yang memberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara dengan pembatasan perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁵

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Harta dalam Perjanjian Kawin Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel).”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana kedudukan harta setelah terjadi nya perceraian ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin?
- c. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel ?

⁵ *Ibid.*

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan, khususnya di bidang hukum keperdataan dan hukum perkawinan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap istri setelah perceraian dengan adanya perjanjian kawin. Faedah teoritis lainnya diharapkan dapat berguna dalam bentuk karya ilmiah dan dapat menambah literatur dan bahan kepustakaan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kaidah-kaidah hukum bagi para mahasiswa, kalangan akademisi/dosen, dan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut.
- b. Secara Praktis, penelitian ini berfaedah sebagai sumber informasi ilmiah bagi pihak-pihak yang memerlukan bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya para penegak hukum atau praktisi hukum, advokat dan juga hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berkepentingan, ataupun bersengketa agar dapat mengetahui dan memahami terkait perlindungan

hukum terhadap istri atas harta dalam perjanjian kawin akibat perceraian.

Penelitian ini juga berguna masyarakat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang aspek-aspek hukum dari permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisis data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Secara lebih rinci tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi :

- a. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan harta setelah terjadinya perceraian.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin.
- c. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel.

C. Defenisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

M. Isnaeni berpendapat pada dasarnya persoalan “perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum “eksternal” dan perlindungan hukum “internal.” Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula perjanjian, kedua belah pihak

menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

Perihal perlindungan hukum internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. “Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.”⁶

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, “sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.”⁷

2. Istri

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Istri adalah seorang perempuan yang telah menikah atau yang bersuami atau wanita yang telah dinikahi oleh seorang laki-laki. Istri juga merupakan amanah yang dibebankan kepada suami,

⁶ Moch. Isnaeni, *Op.Cit*

⁷ *Ibid.* Halaman 163

sehingga harus bertakwa kepada Allah SWT dalam memikul amanah tersebut.

Sebagaimana Hadist Rasulullah SAW bersabda:

اللَّهُ بِكَلِمَةِ فُرُوجِهِنَّ وَاسْتَحَلَلْتُمْ اللَّهَ بِأَمَانَةٍ أَخَذْتُمُوهُنَّ فَإِنَّكُمُ النَّسَاءَ فِي اللَّهِ فَاتَّقُوا

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah dalam memperlakukan para wanita, karena kalian telah mengambil mereka (sebagai istri) dengan perjanjian Allah dan menghalalkan hubungan suami istri dengan kalimat Allah." (HR. Muslim)

3. Harta

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bawaan dan harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸ Disamping itu, konsep harta yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan". Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

4. Perceraian

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami-istri. Istilah perceraian secara yuridis terdapat dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan." Perceraian dalam

⁸ Hilman Hadikusuma, 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 113

Fiqh disebut “*talak*” atau “*Furqoh*” yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak itu secara bahasa yaitu “melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari kata itlaq. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”⁹

5. Perjanjian Kawin

Perjanjian kawin adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara suami dan istri. Definisi perjanjian kawin tidak dijelaskan secara eksplisit secara yuridis, melainkan secara implisit diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Perjanjian kawin tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, adanya hak dan kewajiban lain juga lebih penting diperjanjikan, misalnya kejahatan rumah tangga, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir sesudah menikah dan lain sebagainya.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

⁹ Ramadhan Syahmedi Siregar, 2017. Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *AL-MUQARANA*H-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab, 5.1.

1. Skripsi Yusuf Iskandar, NPM: 5116500226, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Tahun 2019, dengan Judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia”. Dalam skripsi tersebut memaparkan analisis tentang perjanjian pranikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan aktra Notaris dan diadakan sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian yang berlaku setelah pernikahan itu berlangsung, dan selama pernikahan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Kecuali para pihak sepakat merubah dan tidak merugikan pihak ketiga.
2. Skripsi Indra Pratama, NIM:10500113183 Fakutlas Syariah dan Hukum UIN Allaudin Makasar Tahun 2017 dengan judul “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. Dalam skripsi ini memaparkan analisis tentang Perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 179. Menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum pernikahan berlangsung, dan hukum Islam juga memperbolehkan perjanjian perkawinan hal tersebut diatur dalam Pasal 45 samapi Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek perlindungan hukum terhadap istri setelah perceraian dengan adanya perjanjian kawin dengan menggunakan Studi Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang teratur (sistematis) dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Adapun metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).¹⁰ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti).¹¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

¹¹ *Ibid.*, halaman 56.

peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹²

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang utama dan didukung oleh data primer. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber pada: Data-data tersebut meliputi beberapa sumber hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat dan tafsir para ulama. Diantaranya Alquran surah Al-Baqarah ayat 241 serta hadist-hadist dan pendapat/tafsir para ulama yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Data yang sekunder yang bersumber dari data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.¹³ Data tersebut terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan yakni:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, Medan: Pustaka Prima, Halaman 20

¹³ *Ibid.*

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
 - d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - e) Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi (*library research*) dan menganalisis data-data dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴

5. Analisis Data

Analisis data merupakan “proses mengatur urutan data/mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja yang disarankan data.” Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yakni dengan cara memfokuskan, mengabstraksikan, serta mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹⁵

¹⁴ *Ibid.* Halaman 21

¹⁵ *Ibid.*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan dan Perjanjian Kawin

Ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Perkawinan sebenarnya juga merupakan suatu bentuk persetujuan/ perjanjian kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Perkawinan. Pada tahun 1974 pemerintah Indonesia bersama DPR menetapkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai undang-undang perkawinan nasional Indonesia, yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tersebut. (Mahmood, 1987: 207 dan 212). Kemudian pada tahun 1983 keluar Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang peraturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1983 Pemerintah Indonesia bersama DPR mengesahkan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang berisi berbagai peraturan beracara di Pengadilan Agama. Kemudian disusul dengan terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam tersebut didukung oleh Inpres No. 1 tahun 1991

¹⁶ Nurhilmayah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur, halaman 31.

sebagai peraturan untuk pemasyarakatannya. Kompilasi diatas sebenarnya adalah inovasi Indonesia. Kompilasi bukan kodifikasi, bukan kitab *fiqh*.¹⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur *fiqh* berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹⁸

Perjanjian kawin tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Perundang-Undangan, melainkan secara implisit diatur di dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan yang pertama kali mengatur perjanjian perkawinan yaitu tercantum di dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPdata, kemudian dilanjutkan dengan terbitnya UU Perkawinan tepatnya pada Pasal 29 UU Perkawinan, dan Pasal 45-52 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).¹⁹

1. Pengertian Perkawinan

¹⁷ Ahmad Rajafi, 2018. *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia: Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Beberapa Pasal Dalam UU Perkawinan*, Yogyakarta: CV. Istana Publishing. Halaman 24

¹⁸ Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 16.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti, 2018. "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1.2, Halaman 11

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami isteri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.²⁰ Perkawinan adalah Sunnatullah dan secara umum merupakan fitrah dari segala makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang, serta untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Demi mencapai tujuan tersebut, maka terdapat hukum-hukum yang mengatur ikatan perkawinan itu.

Ikatan perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Demikian pula perkawinan merupakan bentuk ikatan kekeluargaan yang bertujuan memelihara kehormatan dan menjaganya dari segala perbuatan haram, sehingga tercipta ketenangan secara lahir dan batin, karena dengannya bisa diperoleh kelembutan, kasih sayang serta kecintaan di antara suami dan istri.

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh. Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks Syari’ah adalah Akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.²¹ Narasi tersebut tercantum pada Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 3:

²⁰ Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia), halaman 32.

²¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Op. Cit.*, halaman 11.

مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَاذْكُحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَقْسِطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ
 مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ فَإِنَّ ۖ وَرُبَاعَ وَثَلَاثَ مَثْنَىٰ النِّسَاءِ
 تَعُولُوا إِلَّا أَدْنَىٰ ذَلِكَ ۖ أَيَّمَانُكُمْ مَلَكَتْ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Kemudian surat Adz-Dzaariyat ayat 49, yang menyatakan bahwa:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Lebih lanjut, Surah Yasin ayat 36 juga menyatkan bahwa:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
 أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Amir Nuruddin mengatakan bahwa “perkawinan adalah akad yang membolehkan terjadinya alistikta” sebuah persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*” dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang

diharamkan karena suatu sebab seperti sepersusuan atau adanya hubungan keturunan.²²

Beberapa ulama memberikan pengertian perkawinan, yaitu:

- a. Mahzab hanafi mengartikan dengan makna aslinya yaitu bersetubuh, sedangkan akad adalah hal yang menjadikan halal hubungan kelamin antara pria dan wanita;
- b. Mahzab syafi'iyah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad sebagai kata aslinya dan bersetubuh adalah istilah lainnya;
- c. Mahzab abu hanifah menjelaskan nikah adalah berkumpul antara akad dan bersetubuh.²³

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa",

Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan adalah "sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya". Dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan, rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bagi orang yang beragama Islam harus berdasarkan hukum Islam.

²² *Ibid.*, halaman 12.

²³ *Ibid.*, halaman 13.

Ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah beribadah kepada Nya. Banyak sekali firman Allah SWT yang memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan ini. digambarkan dari firman Allah SWT pada Q.S Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ar-Rum ayat 21 juga menyatakan bahwa :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kawin kepada umatnya sebagaimana disampaikan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

dari Abdullah Ibnu Mas'ud R.A memerintahkan “Wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantarakamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata dan lebih mampu menjaga kehormatan. Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa sebab puasa itu baginya merupakan perisai yang mampu menahannya dari perbuatan zina.” Disamping itu ada pula Hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “Menikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan Sunahku, bukan golonganku.”

2. Pengertian Perjanjian Kawin

Undang-Undang membuat beberapa ketentuan yang dapat membantu suami-istri apabila mereka ingin mengadakan musyawarah tentang akibat perjanjian perkawinan mereka dalam bidang harta kekayaan. Secara formil perjanjian kawin adalah “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami-istri/suami-istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apapun isinya.”²⁴

Wirjono Prodjodikoro dalam kutipan H.A Damanhuri, kata perjanjian diartikan sebagai “suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.” Selanjutnya Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika:

“....Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban

²⁴ H.A. Damanhuri, 2020. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: CV.Mandar Maju, Halaman 1.

masing-masing pihak selama dan sesudah hidup Bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya,”²⁵

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum. Apabila perhubungan itu berkaitan dengan perkawinan maka akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Adapun yang termasuk perjanjian perkawinan antara lain, seperti taklik talak yaitu janji setia dari seorang suami kepada seorang istri, dan juga perjanjian perkawinan mengenai persatuan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami dan calon istri yang menjadi objek perjanjian. Oleh sebab itu, Menurut Martiman Prodjohamidjojo, “Perjanjian dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi “*verbintenissen*” yang bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi “*verbintenissen uit de wet allen*” (perikatan yang bersumber pada Undang-Undang).

Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang ini tidak termasuk di dalamnya taklik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Dari penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “yang dimaksud perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak” sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam taklik talak dan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian perkawinan.

²⁵ *Ibid.*

3. Pengaturan Perjanjian Kawin

Pada KUHPerduta dalam Pasal 119 KUHPerduta dijelaskan bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri. Persatuan sebagaimana yang dimaksud selama perkawinan tidak boleh diubah atau ditiadakan tanpa adanya kesepakatan dari suami ataupun istri. Berkenaan dengan demikian, apabila ketentuan terkait persatuan harta tersebut ingin disimpangi, maka pasangan suami istri harus menempuh jalan melalui perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur pada Pasal 139 KUHPerduta.

Perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dalam Pasal 139-154 KUHPerduta. Menurut Pasal 119 menyatakan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”. Dalam penjelasan Pasal 119 KUHPerduta dapat disimpulkan menurut KUHPerduta terjadinya percampuran harta perkawinan terjadi secara otomatis setelah terjadinya perkawinan menjadi harta bersama. Maka untuk menghindarkan terjadinya percampuran harta perkawinan yang dibawa suami istri kedalam perkawinan, KUHPerduta mengakomodir dengan diperbolehkannya dibuat perjanjian perkawinan untuk menyimpangi sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan. seperti yang termuat dalam Pasal 139 KUHPerduta yang menyatakan “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari Peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang

baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini menurut pasal berikutnya”.

Senada dengan penjelasan di tersebut, walaupun perjanjian perkawinan terkait harta bersama di dalam UU Perkawinan tidak dikemukakan secara tegas, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam beberapa pasal, salah satunya pada Pasal 35 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda selama perkawinan akan menjadi harta bersama dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, kecuali para pihak menentukan hal lain. Ketentuan dalam hal ini dimaksudkan pada suatu perjanjian perkawinan, dimana pasangan suami istri dapat menentukan bahwa harta benda yang semula menjadi harta bersama, dengan persetujuan kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemisahan harta, bahkan terhadap harta bawaan, suami atau istri dapat melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya masing-masing.

Perjanjian perkawinan diatur di dalam UU Perkawinan, dalam UU tersebut hanya terdapat 1 (satu) pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 (empat) ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa “yang dimaksud dengan perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

Dasar hukum perjanjian perkawinan selanjutnya diatur di dalam Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Pasal 2 KHI, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 KHI, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 KHI, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perseolan terkait perjanjian perkawinan mengenai harta bersama tercantum di dalam Pasal 47 KHI yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas tentang harta bersama yang didapat selama perkawinan, melainkan harta bawaan masing-

masing suami istri. Terkait hal tersebut, Damanhuri menegaskan bahwa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁶

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun Negara. Dengan buku nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.²⁷

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 69/PUU-XIII/ 2015 mengizinkan pasangan yang sudah menikah untuk melakukan perjanjian kawin. Frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis..” dalam Pasal 29 ayat (1) UUP dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut diubah dengan “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis...”. Dengan demikian perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung.²⁸

²⁶ H.A. Damanhuri, *Op.Cit.* Halaman 12

²⁷ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

²⁸ Rabi'atul Adawiyah, 2019. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Cirebon: Nusa Litera Inspirasi. Halaman 199.

Konsep fiqh konvensional, perjanjian perkawinan memang tidak disebutkan secara khusus, namun embrio perjanjian perkawinan dalam konsep fiqh tradisional sering disebut dengan taklik talak yang kemudian bermetamorfosis sedemikian rupa menjadi perjanjian perkawinan yang saat ini dipraktekkan banyak orang. Konsep taklik talak awalnya hanya menjadi sebuah senjata untuk melindungi wanita dari kesewenangan dan tindak diskriminatif suami yang memang memiliki hak talak. Namun di zaman modern, perjanjian kawin juga dapat menjadi sebuah alat stabilisator dan acuan penyelesaian konflik rumah tangga apabila perjanjian yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak tidak dipenuhi atau dilanggar oleh salah satu pihak, baik oleh suami atau isteri.²⁹

Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menyatakan bahwa:

- a. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan;

²⁹ *Ibid.*

- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, keempat Peraturan Perundang-Undangan yang selama ini menjadi patokan dan pedoman dalam melakukan perjanjian perkawinan, sebatas mengatur tentang harta kekayaan atau harta benda saja (konsep materialistik). Perjanjian kawin ini, sifatnya memberikan perlindungan bagi pasangan suami istri selama terikat perkawinan dan/ataupun saat ikatan perkawinan tersebut lepas.

4. Objek Perjanjian Kawin

Perjanjian perkawinan dibuat bertujuan untuk memberi kejelasan tentang segala sesuatu yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, umumnya perjanjian perkawinan hanya mengatur tentang harta yang dimiliki pribadi oleh kedua pasangan atau yang lazim disebut perjanjian kawin pisah harta. Sebelum atau sesudah melangsungkan perkawinan, suami istri dapat menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Pengaturan ini dilakukan oleh kedua belah pihak melalui suatu perjanjian perkawinan sebagai bentuk penyimpangan dari Peraturan Perundang-Undangan mengenai persatuan harta perkawinan. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan berarti diantara kedua belah pihak terjadi kepemilikan harta bersama dalam perkawinan.

Soal hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Perkawinan, adapun objek yang diatur dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon istri, asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Dalam praktiknya, sebagaimana dikutip dari artikel hukumonline, menurut Anita D.A. Kolopaking, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi:³⁰

- a. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
- b. Semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami atau istri;
- c. Istri akan mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik hartanya itu maupun pekerjaannya atau sumber lain;
- d. Untuk mengurus hartanya itu, istri tidak memerlukan bantuan atau kuasa dari suami, dan lain sebagainya.

Hal-hal apa saja yang dapat diatur dalam perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tidak ada batasan mengenai apa saja yang boleh diatur dalam perjanjian perkawinan apabila merujuk pada Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan”. Dapat dipahami dari ayat tersebut bahwa Undang-

³⁰ Tri Jata Ayu Pramesti, Perjanjian Perkawinan Hal yang diatur di dalamnya, 2016. Diakses pada tanggal 21 September 2021 melalui *website* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/>

Undang Perkawinan tidak membatasi objek-objek yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini bisa menyangkut apa saja yang dapat diatur tergantung kesepakatan para pihak dalam perkawinan asal tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama dan kesusilaan.

5. Harta Kekayaan dalam Perkawinan

Harta kekayaan didalam perkawinan dijelaskan pada pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab harta benda dalam perkawinan Pasal 35 hingga Pasal 37. Ketentuan itu menjabarkan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut bentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersama-sama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Mengingat harta itu status kepemilikannya dimiliki bersama-sama. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan. Tetapi tidak semua yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, ada beberapa harta tertentu yang secara penguasaannya kembali kepada masing-masing pihak. Hal ini berlaku terhadap harta benda yang sifatnya adalah harta bawaan seperti warisan atau hadiah. Terhadap harta benda semacam ini, penguasaan terhadap harta benda tersebut oleh masing-masing suami atau istri. Terhadap harta bawaan ini, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap benda itu tanpa menunggu persetujuan dari pasangannya.³¹

³¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit.* Halaman 91

Harta benda dalam perkawinan yang menjadi harta bersama selamanya akan menjadi milik bersama, bila terjadi perceraian status harta bersama itu harus dibagi sesuai dengan hak-hak yang dibenarkan. Artinya pembagian harta yang dulunya milik bersama dan harus dibagi akibat putusnya perkawinan dikembalikan pada ketentuan hukum yang berlaku bagi pasangan itu. hukum perkawinan Islam tidak mengutarakan detail terhadap harta bersama didalam perkawinan. Maksudnya adalah hukum Islam tidak menjelaskan mengenai percampuran harta dalam perkawinan ataupun perpisahan terhadap harta perkawinan. Secara hukum pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan diatur mulai dari Pasal 85 hingga Pasal 97 KHI. Secara garis besar ketentuan itu mengatur mengenai percampuran harta/ harta bersama baik dari awal perkawinan, tanggung jawab, perbuatan hukum, harta bersama bila istri lebih dari satu, dan mengenai perselisihan.³²

Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Dilanjutkan pada Pasal 86 KHI ayat (1) diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dalam 2 rumusan Pasal 85 dan Pasal 86 KHI ini memberikan gambaran bahwa KHI sebagai kitab fiqih ala Indonesia ini menjelaskan bahwa didalam islam tidak menggambarkan adanya percampuran harta. Melihat Pasal 86 KHI dengan dikaitkan pada kajian ilmu hukum perkawinan islam, maka ada dua pendapat dari kajian Islam yang menggambarkan mengenai harta bersama yaitu ada pendapat yang mengatakan islam tidak mengenal

³² *Ibid.*

percampuran harta dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa islam mengakui adanya harta bersama.

Pendapat yang mengatakan Islam tidak mengenal percampuran harta artinya bahwa penguasaan terhadap harta kekayaan masing-masing ini tanpa memerlukan persetujuan dari pasangan masing-masing. Suami berhak melakukan apapun terhadap harta bendanya, begitupula istri berhak dan cakap bertindak untuk mengurus harta bendanya untuk mengatakan tidak ada percampuran harta, tetapi bukan berarti mereka bertindak secara partial dalam mengurus harta, dalam konteks fiqih perbuatan mereka memerlukan “*syirkah*” dalam berumah tangga. Sedangkan, pendapat yang mengatakan bahwa islam mengakui adanya percampuran harta bersama adalah pendapat yang mengikuti Peraturan Perundang-Undangan. Mengingat latar belakang UU Perkawinan adalah dimotori oleh landasan hukum islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pada Pasal 35 hingga Pasal 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum islam. Pasal 35 mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Demi hukum, segala perkawinan yang berlangsung di Indonesia maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama kecuali bila perkawinan itu bubar. Berbeda dengan pemahaman bahwa tidak ada percampuran harta, dalam konteks ini apabila suami istri berkehendak lain maka diperkenankan untuk melakukan perjanjian pisah harta. Artinya pada prinsipnya setiap perkawinan yang dilakukan berdasarkan UU Perkawinan terjadi percampuran harta, tetapi dibuka kesempatan untuk dilakukan pisah harta. Walaupun tidak diungkapkan secara jelas, pemahaman tentang percampuran harta tergambar di Pasal 85 KHI dengan kata adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing

suami atau istri. Tetapi bila dikaitkan pada pasal selanjutnya pada dasarnya tidak ada pencampuran harta dalam perkawinan, hanya saja dibuka kesempatan untuk menyatukan harta. Penulis berpendapat mungkin ketentuan Pasal 85 KHI ini untuk mensinkronkan dengan ketentuan harta kekayaan pada UU Perkawinan pada Pasal 35.³³

Memperhatikan pendapat yang kedua ini sama halnya dengan ketentuan yang ada pada KUHPerdara. Hal tersebut tercantum didalam Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “mulai saat perkawinan dilangsungkan, dengan hukum berlakulah persatuan bulan antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri”. Walaupun sebenarnya ketentuan mengenai perkawinan didalam KUHPerdara ini tidak digunakan lagi sepanjang diatur jelas didalam UU Perkawinan.

B. Tinjauan Tentang Perceraian

Ajaran Islam juga telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai, meskipun ajaran Islam telah menetapkan aturan perceraian bukan berarti Allah SWT sangat Ridha dengan hal itu, tapi sebaliknya bahwa perceraian (talak) merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah sebagaimana Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2008, yang artinya bahwa: “Dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah saw. “perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah *talak*”.³⁴

³³ *Ibid.* Halaman 94

³⁴ Ramadhan Syahmedi Siregar. *Op. Cit.*, 1.

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian. Pengertian perceraian tidak dapat dilihat dalam UU Perkawinan begitu pula dalam penjelasan sekaligus peraturan pelaksanaannya. Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.³⁵

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata (اطلاق) *Itlak*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah *syara'*, *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian *talak* itu secara bahasa adalah, “melepaskan atau meninggalkan, *talak* berasal dari kata *itlaq*”. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sementara al-Jaziri mendefinisikan bahwa *talak* itu melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.³⁶

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Putusan Pengadilan.

Pasal 11 juga dijelaskan bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian”. Selanjutnya pada Pasal 115 bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

³⁵ Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 96.

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* Halaman 152.

Pengertian perceraian dalam istilah tradisi hukum adat iyalah “Peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.” Dikatakan peristiwa luar biasa disebabkan perilaku perceraian dalam tradisi hukum adat merupakan hal yang tidak disukai, cita-cita setiap orang ialah perjodohan sekali untuk seumur hidup, bilamana mungkin sampai kakek nenek pasangan tersebut rukun hingga tua renta sampai bercucu dan bercicit. Diistilahkan dengan problema sosial disebabkan jika terjadi perceraian di suatu pasangan suami istri menjadi urusan sosial, sebab apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik ia perkawinan begitu juga perceraian sedikit banyaknya diinformasikan untuk masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri yang perbuatan tersebut dilakukan secara ajaran agama dan Putusan Pengadilan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Permasalahan perceraian atau *talaq* dalam ajaran Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni al-Qur‘an dan Hadis Nabi. Hal ini dapat dilihat dalam Surat al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa:

أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ أَجْلَهُنَّ فَبَلِّغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
 وَمَنْ ۖ لِيَتَعْتَدُوا ضِرَارًا تُمَسِّكُوهُنَّ وَلَا ۖ بِمَعْرُوفٍ سَرَ حُوهُنَّ
 ۖ هُزُؤًا اللَّهُ آيَاتٍ تَتَّخِذُوا وَلَا ۖ نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ ذَلِكَ يَفْعَلُ
 وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مِنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتٌ وَاذْكُرُوا
 عَلَيْكُمْ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2008, yang artinya menyebutkan bahwa “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”. Syarah Hadist tersebut menurut al-Asqallani dalam Fath al-Bari, juz 10, hal. 447, menjelaskan “perceraian yang dibenci adalah perceraian yang terjadi karena tidak ada sebab yang jelas.” Menurut al-Khattabi, dalam Aun al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud menjelaskan “maksud dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan.” Jadi yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadi perceraian. Allah sendiri membolehkan perceraian. Di samping itu, Nabi juga pernah menceraikan beberapa istri beliau, meski ada yang beliau rujuk kembali.

Ketika perkawinan tidak lagi dapat dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa nyaman dan damai terhadap suami dan istri, maka Islam memberi perlindungan dan kemudahan bagi mereka pasangan suami istri untuk menyelesaikannya secara perceraian/talak, hal ini disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 130, yang menyatakan bahwa:

اللَّهُ وَكَانَ ۖ سَعْتِهِ مِنْ كُلِّ اللَّهِ يُغْنِي يَتَفَرَّقَا وَإِنْ
وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai atau “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh karena kesakralannya.

Perceraian dalam hukum negara diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
- c. Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.

- d. Intruksi Presiden No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian, sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

Berdasarkan sumber hukum yang dijelaskan diatas, maka hukum perceraian dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri dan talak digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami isteri jika masing-masing pihak melihat bahwa talak adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi syiqaq kasus ila di mana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

- b. Sunnah

Perceraian/talak disunahkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak afifah (menjaga diri, berlaku tidak terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang demikian itu akan

menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

c. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa talak diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan mudharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

d. Makruh

Berdasarkan Hadist yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena perceraian (talak) dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.

3. Jenis Perceraian

Segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tentang Tata Cara Perceraian, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian, adapun jenis perceraian di Indonesia menurut hukum Positif, sebagai berikut:

a. Perceraian karena Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 KHI di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Dalam Pasal 117 disebutkan bahwa: “Talak adalah ikrar suami di hadapan

siding Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.” Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu *talak raj'i* dan *talak ba'in*, yang secara khusus diatur dalam KHI, demikian dalam bangunan hukum islam talak merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, berikut penjelasannya:

1) *Talak Raj'i*

Talak raj'i merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 229:

بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ ۖ مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ

۝

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Dan yang disebutkan dalam Pasal 118 “*Talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.” Maka, berdasarkan dalil diatas dapat disimpulkan bahwa pada *talak raji'i* ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

2) *Talak Ba'in*

Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep *fasakh* nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). KHI menganut paham keberadaan *fasakh* nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak suami tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan *talak ba'in* yang teradopsi dari ketentuan hukum Islam, dan tertuang dalam KHI dibedakan menjadi *Talak bai'in Sughra*, dan *Talak Ba'in Kubra*,³⁷ sebagai berikut:

- a) *Talak Bai'in Sughra*, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak bain shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan *Khulu'*. Ketentuan juga definisi *Talak Bai'in Sughra* juga tertuang dalam Pasal 119 KHI yang menyebutkan bahwa “*Talak ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.” Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (2) nya bahwa “*Talak ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah: (a) Talak yang terjadi *qobla dukhul*. (b) Talak dengan tebusan atau dengan *khulu'*. (c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.”
- b) *Talak Bai'in Kubra*, hukumnya sama dengan *talak ba'in sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi

³⁷ Anshary MK, 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 64.

talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk mantan isterinya, kecuali sesudah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat tahlil. Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا
 غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ
 ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
 يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ketentuan juga definisi *Talak Bai'in Sughra* juga tertuang dalam Pasal 120 KHI yang menyebutkan bahwa “*Talak ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat untuk dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba“da dukhul dan habis masa iddahnya.” Talak juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istri apabila pihak istri sedang hamil, demikian berdasarkan Pasal 121 KHI yang menyebutkan

bahwa “*Talak sunny* adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.” Pembagian cerai berdasarkan talak ini memang sengaja dibuat sedemikian rumitnya oleh negara/pemerintah, dengan tujuan agar pihak suami tidak menganggap talak sebagai permainan (lelucon).

Perceraian/talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama;
- b. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Adapun yang termasuk cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah:
 - 1) *Fasakh*, yaitu merusak atau membatalkan, ini berarti bahwa perkawinan itu diputus atau dirusak atas permintaan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama;
 - 2) *Syiqoq*, yaitu perselisihan atau pertengkaran suami isteri yang diselesaikan dua orang hakam, baik dari pihak suami maupun dari pihak isteri.;
 - 3) *Khuluk*, yaitu melepas ikatan perkawinan dengan adanya tebusan dari pihak isteri.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi rumusan yang ditentukan dalam PP No.9/1975 Pasal 19 jo. Pasal 116 KHI dengan kata lain pengaturan tersebut sesuai dengan asas dasar perkawinan yang mempersulit adanya perceraian. Dengan melihat ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, di samping itu adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya pada dasarnya walaupun perceraian dalam perkawinan itu tidak dilarang. Namun seseorang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya , hukum positif maupun hukum Islam mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Harta Setelah Perceraian

Menentukan kedudukan harta yang dimiliki oleh suami dan istri dalam suatu perkara perceraian yang terdapat gugatan mengenai harta, hakim harus cermat dalam mengidentifikasi kedudukan harta apa saja yang dapat digolongkan menjadi harta bersama, harta bawaan, terlebih dengan adanya perjanjian kawin.

Mengenai hukum harta kekayaan perkawinan sampai saat ini pengaturannya masih bersifat pluralistis artinya meski harta kekayaan perkawinan sudah diatur dalam UU Perkawinan, namun pengaturan dalam undang-undang tersebut sangat tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga tidak dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan sengketa harta kekayaan perkawinan. Karena itu, menurut ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, maka mengenai penyelesaian harta kekayaan perkawinan menggunakan hukum masing-masing suami istri yang bersangkutan. Dalam Pasal 37 UUP ditegaskan bahwa “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama (harta kekayaan perkawinan) diatur menurut hukumnya masing-masing”.³⁸

Mengenai kedudukan harta kekayaan setelah terjadinya perceraian, bahwa apabila sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara suami dan istri tidak diperjanjikan/tidak ada perjanjian kawin terkait harta kekayaan, maka antara suami dan istri bersangkutan menurut hukum telah terjadi pencampuran harta benda secara

³⁸ I Nyoman Sumardiana, et.al. 2020. "Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2, Halaman 188.

bulat. Artinya jika sebelum melangsungkan perkawinan tidak dibuat suatu perjanjian khusus yang mengatur harta kekayaan mereka setelah perkawinan nanti berarti keduanya tunduk pada hukum harta perkawinan yang mengatur tentang percampuran harta benda. Percampuran harta benda tersebut mulai berlaku pada saat perkawinan terjadi dan selama perkawinan masih berlangsung, sehingga dengan demikian percampuran harta benda tersebut tidak dapat dihapuskan atau diubah oleh pasangan suami istri tersebut.

Secara yuridis formil, kedudukan hukum atas harta kekayaan setelah terjadinya perceraian seperti yang diatur dalam KUHPerdara yang masih berlaku, kecuali mengenai hal-hal yang telah diatur dalam UU Perkawinan dan KHI. Menurut Pasal 186 ayat (1) KUHPerdara, sepanjang perkawinan setiap istri berhak memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata-nyata tak baik, telah memboroskan harta kekayaan persatuan, dan membahayakan keselamatan keluarga;
 - b. jika si suami karena tak adanya ketertiban dan cara yang baik dalam mengurus harta kekayaannya sendiri, sehingga jaminan akan terpeliharanya harta si istri menjadi kurang;
 - c. jika si suami tidak baik caranya dalam mengurus harta kekayaan istri koma
- Sehingga Kekayaan ini terancam bahaya

Pasal 186 ayat (2) KUHPerdara, pemisahan harta kekayaan atas pemufakatan sendiri adalah terlarang. Menurut Pasal 187 KUHPerdara tuntutan akan pemisahan

³⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2020. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 44

harta kekayaan harus diumumkan dengan terang-terangan.⁴⁰ Lebih lanjut, prinsip harta kekayaan suami istri, baik mengenai hukum agama, hukum adat, maupun UU Perkawinan adalah di bawah penguasaan masing-masing jika tidak ditentukan melalui perjanjian kawin.

Penyimpangan dari prinsip tersebut di mungkinkan Undang-Undang sejauh tidak melanggar batas-batas hukum, Agama, dan kesusilaan. Apabila dasar perkawinan menurut Batasan Pasal 1 UU Perkawinan sungguh menjiwai ikatan lahir batin, maka perjanjian mungkin berupa percampuran harta suami istri secara bulat. Dalam hal ini berarti tujuan perkawinan merupakan pelapasan hak pribadi masing-masing suami istri secara mutlak yang menjadi harta perkawinan. Padahal perjanjian kawin itu manfaatnya ialah memperkuat ikatan lahir batin serta menumbuhkan rasa saling mempercayai dalam melaksanakan hak dan kewajiban suami dan istri.⁴¹

Berangkat dari kerangka pemikiran tentang eksistensi hukum, secara filosofis ditemukan suatu konsep dominan bahwa hukum tercipta dan atau sengaja disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik secara substantif terutama agar tercipta ketertiban dan kepastian serta adanya kesamaan pandangan tentang berbagai konflik kehidupan. Lebih lanjut, secara sosiologis memang diakui bahwa perjanjian perkawinan kurang cocok diberlakukan di bumi Indonesia, bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup paguyuban bukan individualis. Pandangan hidup orang barat perjanjian perkawinan lebih menekankan adanya perlindungan hak individu. Sebagai salah satu subkonflik di bidang perkawinan dari perangkat hukum dalam pengaturannya tidak hanya diperlukan adanya kejelasan tentang butir-butir hukum

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ A. Damanhuri, *Op.Cit.* Halaman 24-25

yang berkaitan dengan hal-hal yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan namun juga perlu diketahui secara jelas manfaat dan tujuan akhirnya aturan hukum perjanjian perkawinan dalam kerangka sistem hukum di Indonesia.⁴²

Harta kekayaan dalam perkawinan cara menurut ajaran Islam disebut syirkah disebut dalam Pasal 1 huruf F KHI, yang berarti harta yang diperoleh sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung yang disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁴³ Ketentuan UU perkawinan maupun KHI ditemukan suatu rumusan bahwa perkawinan ikatan lahir batin yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawadah, dan warohmah. Terjadinya kesucian rumah tangga tersebut diracuni oleh gesekan gesekan yang dipantulkan oleh kesalahpahaman dan dan atau kecemburuan dalam hal pemanfaatan harta dalam perkawinan dalam kaitan ini harta perkawinan sangat bermanfaat jika dibuat perjanjian perkawinan. Menurut Damanhuri perjanjian perkawinan memiliki manfaat antara lain:

- a. Kebebasan bertindak;
- b. Rasa keadilan;
- c. Peningkatan kualitas kerja;
- d. Peningkatan taraf ekonomi negara.

Berpedoman kepada bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/1975 yang menyatakan bahwa “Harta benda dalam perkawinan,

⁴² *Ibid.* Halaman 46

⁴³ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.* Halaman 94

kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak serta perwalian, ternyata tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karenanya belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya untuk hal-hal seperti itu masih diperlukan ketentuan hukum dan perundang-undangan lama”.

Pasal 37 UU Perkawinan, mengatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Menurut penjelasan Pasal 37, yang dimaksud dengan hukum lainnya adalah Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum-hukum lainnya. Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah jelas dikuasai masing-masing (Pasal 35 ayat 2). Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing, menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersengketa itu beragama itu beragama Nasrani, maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula jika yang bersengketa itu beragama Islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang harta benda/harta Bersama dalam perkawinan bila terjadi perceraian.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedudukan harta setelah adanya perceraian merupakan harta bersama, padahal menurut fakta hukum dalam putusan tersebut harta yang menjadi tuntutan istri merupakan harta bawaan suaminya yang di beri kepada istri sebelum menikah. Hal tersebut tercantum dalam perjanjian kawin yang dibuat oleh pihak suami istri sebelum perkawinan, walaupun harta tersebut merupakan harta milik suami dan atas pemberian suami untuk istri, dengan adanya perjanjian kawin yang menyatakan bahwa harta tersebut diberikan untuk istri, maka dalam mencermati

isi dalam perjanjian itu, hakim memutuskan dan menetapkan harta tersebut merupakan milik istri berlandaskan perjanjian kawin.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Setelah Terjadinya Perceraian dengan Adanya Perjanjian Kawin

Setiap orang menginginkan agar rumah tangganya harmonis. Hal ini tertuang dalam UU Perkawinan di mana Pasal 31 ayat (1) mengatur bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Namun dalam kehidupan sehari-hari tidaklah seindah dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Namun, realita yang terjadi bahwa masih banyak dijumpai ketidakseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai fisik yang lebih kuat dari istri seringkali melakukan tindakan diskriminasi atau penindasan terhadap istri. Kondisi ini banyak ditunjang oleh budaya masyarakat Indonesia yang banyak menyimpan pola-pola diskriminasi terhadap perempuan, sehingga perempuan sebagai seorang istri haruslah patuh dan tunduk atas segala perintah suami, dalam arti perempuan telah menjadi istri, maka hidup istri hak seutuhnya suami.

Adanya suatu perlindungan hukum yang merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum yang juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain yang dalam hal ini suami istri. Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang terjadi kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan. Keadaan

tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan tertindas atau setidak-tidaknya timbul pertentangan atau gejolak lain. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut memerlukan perlindungan. hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum seharusnya akan lebih baik jika sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan calon suami istri mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah perkawinan. Menurut Yahya Harahap yang dalam hal ini mengemukakan bahwa hak dan kewajiban suami istri terdiri dari:⁴⁴

a. Kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan masyarakat

Kedudukan suami istri dalam rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat adalah sama atau seimbang. Artinya, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena suami dan istri merupakan dua komponen penting dalam arti kemanusiaan dan dalam melaksanakan fungsi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip agama Islam, dimana manusia diciptakan dari kejadian yang sama dan memberi kepada manusia kedudukan yang sama derajatnya. Begitu pula dalam sebuah perkawinan, suami istri mempunyai kedudukan harmoni yang sama, tidak ada dominasi dan supremasi di antara keduanya, baik dalam pembinaan rumah tangga maupun pembinaan keturunan. Pada tataran masyarakat, suami dan istri juga memiliki kedudukan yang sama, dengan artian bahwa suami dan istri mempunyai hak yang legal untuk mengembangkan kemampuan dan profesi masing-masing, serta bergaul dan bersosialisasi dengan

⁴⁴ Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit.* Halaman 15

masyarakat. Terkait hal tersebut, perlu dipahami pula bahwa bukan berarti istri dapat bertindak sewenang-wenang dan melakukan sesuatu apapun sesuai dengan keinginannya. Ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh istri, dan apapun yang dilakukan oleh istri hendaknya diketahui oleh suami dan atas persetujuan suami pula, terutama dalam hal pengelolaan harta kekayaan.

b. Kemampuan bertindak sebagai istri

Istri memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 (2) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (3) KHI. Aturan tersebut menunjukkan bahwa istri dapat dengan bebas melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis tanpa campur tangan dari suami.⁴⁵

c. Suami sebagai kepala keluarga

Pada tataran fungsi dalam membina rumah tangga, suami dalam hal ini berperan sebagai kepala rumah tangga. Penegasan suami sebagai kepala rumah keluarga merupakan bentuk perbedaan antara suami dan istri dari segi biologis sebagai laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari kejiwaan, suami lebih mempunyai kualitas yang rasional dibandingkan dengan istri yang cenderung bersifat emosional. Terkait hal tersebut, sebagai kepala rumah tangga, suami berkewajiban untuk membimbing istri dan keluarganya, melindungi istri dan mencukupi kebutuhan keluarganya, serta wajib memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar kepada istrinya.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.*. Halaman 16

⁴⁶ Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bandingkan dengan Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 79 ayat (1) KHI. dan Pasal 80 KHI.

d. Tempat kediaman bersama

Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 32 UU Perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Hal ini dikarenakan suami isteri tidak mungkin dapat menjalankan tugas atau kewajibannya jika tinggal terpisah, sebab dalam menjalankan kewajiban tersebut, perlu ada Kerjasama dan saling membantu diantara kedua belah pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi keluarganya, sehingga isteri dan anak-anaknya merasa aman dan tenteram.

e. Hak dan kewajiban suami dan isteri

Pada UU Perkawinan dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. KHI juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami isteri yaitu suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain; wajib untuk mengasuh dan memelihara buah hatinya; dan wajib memelihara kehormatan masing-masing. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan, sebab suami isteri memiliki kedudukan yang sama, baik di dalam rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat, tidak ada perbedaan kualitas jasmani atau rohani, yang ada hanya perbedaan fungsi (suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga) saja.

Terkait hal itu, tidak alasan untuk saling merendahkan satu sama lain. Hal ini sejalan dengan aturan dalam KUHPerdara yang mengharuskan suami istri untuk saling setia, tolong menolong, dan saling membantu satu sama lain. Berkenaan dengan hal tersebut, hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a dalam Achmad Azhar Basyir mengemukakan:

“Bersikap baiklah kamu terhadap istri-istrimu sebab orang perempuan diciptakan berkodrat seperti tulang rusuk; yang paling lengkung adalah tulang rusuk bagian atas; apabila kamu biarkan akan tetap meluruskannya, ia akan patah dan apabila kamu biarkan akan tetap lengkung, bersikap baiklah kamu terhadap para istri.”⁴⁷

Hadist tersebut mengandung makna bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Perlakuan sebagaimana yang dimaksud dapat seperti, pemberian nafkah terhadap istri, menahan untuk tidak berkata buruk, dan memberi perhatian serta menghindarkan perilaku-prilaku buruk.

Penjelasan-penjelasan diatas merupakan suatu bentuk atau langkah awal dalam mewujudkan perlindungan hukum pada suami istri. Jika mereka melalaikan dan melanggar kewajiban-kewajibannya, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Istri mempunyai hak untuk meninggalkan suami, apabila suami melakukan perbuatan yang menyakiti si istri. Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga tidak sepenuhnya terletak pada kesalahan suami, akan tetapi perlu diperhitungkan pula bahwa seorang istri selain berperan sebagai ibu rumah tangga, istri juga dapat bekerja diluar sebagai karyawan atau pegawai di luar rumah. Kewajiban ganda yang dipikul oleh istri, dimungkinkan menjadi pemicu adanya konflik antar suami istri, dimana istri dapat

⁴⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Op.Cit.* Halaman 19

melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga karena memiliki kesibukan lain di luar rumah. Istri juga dimungkinkan melakukan nusyus terhadap suami.

Kaitannya pada perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel. Lebih lanjut, bentuk perlindungan hukum hakim dalam proses persidangan memberitahukan kepada istri yang tidak menuntut pemberian nafkah oleh suaminya yang sebagian besar tidak menuntut karena ketidaktahuan istri mengenai haknya sendiri, maka hakim akan mengarahkan istri dan jika istri meminta maka hakim akan memutuskan hal tersebut dengan membuat suami menyepakati hak yang diminta oleh istri, tetapi jika tidak terjadi kesepakatan dalam artian suami tidak menyepakati tuntutan istri yang diminta serta bukti-bukti persidangan mendukung di penuhinya tuntutan istri maka hakim dengan jabatannya akan mengeluarkan putusan secara *ex officio* dan hal ini sesuai dengan kewenangan hakim karena jabatannya dan didukung oleh Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan.

Tentu pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri, karena *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah pemeliharaan anak tidak dibayarkan oleh suami, maka perlindungan selanjutnya dapat berbentuk permohonan untuk eksekusi, adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak tersebut adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang dasar hukumnya adalah Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah

uang, berarti tergugat rekonsensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang kepada Penggugat rekonsensi dengan jalan yang beralasan hukum.

Pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, namun demi mengupayakan jaminan istri bagi suami yang mempunyai iktikad tidak baik, maka majelis hakim di Pengadilan Agama Selong memerintahkan kepada suami untuk melakukan putusan secara sukarela dan tanpa beban apapun juga, namun jika tidak dilakukan dengan suka rela, maka dapat dilakukan penyerahan dengan paksa melalui eksekusi dengan bantuan alat negara (TNI-POLRI) atau alat keamanan lainnya, termasuk kepada dikabulkannya gugatan rekonsensi istri terhadap kedudukan harta yang menjadi milik penggugat rekonsensi/istri berdasarkan perjanjian kawin.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, nafkah yang di berikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, apalagi dalam fakta-fakta putusan tersebut dapat dilihat itikad-itikad buruk suami. Dapat juga dilihat dalam prakteknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak-anaknya terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya dan anak-anaknya. Sehingga wujud perlindungan hukum terhadap istri sebenarnya belum terakomodir secara menyeluruh dan konkrit. Lebih lanjut, kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Selong sudah efektif meskipun secara yuridis pelaksanaan pembayaran nafkah mantan istri dilakukan setelah pembacaan ikrar talak. Apabila suami ingkar terhadap kewajibannya, maka istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Walaupun hakim secara *ex officio* memuat putusan terhadap nafkah wajib untuk istri, namun dalam

prakteknya, sangat jarang istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena nafkah yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi terlebih ketika istri harus mengurus anak-anaknya. Seorang hakim tidak hanya melihat undang-undang yang ada, akan tetapi mereka harus melihat apa yang terjadi di masyarakat. Bukan semata-mata karena sudah memenuhi tuntutan rekonvensi mengenai harta kekayaan, akan tetapi perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam jangka panjang.

C. Analisis Putusan Pengadilan Agama Selong nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum melakukan analisis, maka akan diringkas mengenai duduk perkara terlebih dahulu, adapun duduk perkaranya, sebagai berikut:⁴⁸

Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel. pemohon mengemukakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 10 Juni 2012 bertempat di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur. sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 500/21/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, tertanggal 25 April 2016.

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Ketangga, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Ade Arta Haris, laki-laki umur 3 tahun (ikut Termohon). Bahwa sejak Juli 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi

⁴⁸ Putusan Pengadilan Agama Selong No. 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon. Ketika terjadi permasalahan atau hal sepele, Pemohon lah yang seringkali disalahkan oleh Termohon dan terkadang Termohon sampai melontarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon. Selain itu jika ada permasalahan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering kali pergi meninggalkan Pemohon ke alamatnya hingga berbulan-bulan untuk mengadu ke orang tuanya. Pemohon sudah merasa tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon akibat sikap Termohon yang keras kepala dan sudah tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga.

Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 20 April 2016 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Pemohon / Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Lebih lanjut, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, karena itu pemohon berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan talak dikabulkan oleh pengadilan agama.

Terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon/istri telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Juni 2016, yang singkatnya termohon/istri membenarkan sebagian permohonan, namun sebagian menyanggah posita pemohon. Terlebih termohon/istri melakukan upaya gugatan rekonvensi terhadap permohonan pemohon/suami mengenai kedudukan harta dengan melampirkan bukti perjanjian

kawin, termohon/ istri juga menuntut mengenai hak asuh anak, dan menuntut mengenai nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak.

Substansi daripada gugatan rekonsensi tersebut menyatakan bahwa hak asuh atas satu orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi yang masih kecil atau belum *mumayyiz*, supaya tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, karena itu nafkah untuk satu anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri yang penerimaannya diserahkan kepada penggugat rekonsensi/istri.

Penggugat rekonsensi/istri juga menuntut mengenai kedudukan harta, yaitu mengenai Perjanjian kawin tentang harta milik Penggugat Rekonsensi yang diberikan oleh Tergugat Rekonsensi berupa Tanah seluas 125 M² yang berdiri di atasnya sebuah barigunan Rumah dengan ukuran 7 X 6 M yang berlokasi di Kampung Ketangga Dusun Pedaleman Desa Masbagik Utara dan disertai dengan bukti Surat Pernyataan bermaterai 6000. Dan Perjanjian kawin pada saat nikah kembali tanggal 24 mei 2015 yaitu harta milik bersama yang telah menjadi kesepakatan bersama antara keluarga Penggugat Rekonsensi dengan keluarga Tergugat Rekonsensi sekaligus sebagai pemberian hibah oleh orang tua Tergugat Rekonvesi untuk keduanya (Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi) berupa tanah seluas 5 are (500 M²) di atasnya sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 10 X 15 M yang berlokasi di Kampung repok, Masbagik Utara sebelum dibuatkan sertifikat rumah tersebut Penggugat Rekonsensi diberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah tempat berdirinya rumah tersebut yang belum dibuat sertifikatnya secara terpisah maka Penggugat

Rekonvensi meminta pembagian harta milik berspa tersebut yang sudah menjadi awal kesepakatan antara keluarga Pemohon dan Termohon sebagai syarat dilangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Mei 2015.

Adanya perjanjian kawin tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu pihak/suami tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain/istri, maka bagi pihak yang dirugikan dapat dituntut hak nya itu ke pengadilan baik tuntutan pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Dalam Pasal 51 KHI dikatakan bahwa jika pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.⁴⁹

Petitem penggugat rekovensi/istri menuntut untuk Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya. Menyatakan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum *mumayyiz*, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk satu orang anaknya sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai satu orang anak tersebut dewasa dan mandiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi. Menetapkan pembagian harta milik bersama antara Penggugat dan Tergugat yang berupa tanah 5 are (500 M2) yang diatasnya sebuah bangunan rumah permaneri dengan ukuran 10 X 15 M yang berlokasi di Kampung Repok Masbagik Utara. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta milik Bersama tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi masing-

⁴⁹ H. A. Damanhuri, *Op.cit.* Halaman 22

masing mendapat separuh atau seperdua bagian. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Kedudukan harta yang diajukan penggugat rekonvensi/istri, pemohon/tergugat rekonvensi/suami menyatakan eksepsi dengan menyanggah pendapat penggugat rekonvensi/istri nya itu, adapun substansi daripada eksepsi tersebut menyatakan bahwa dalil gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi mengenai kedudukan harta tersebut adalah salah dan keliru serta tidak berdasarkan hukum karena tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat rekonvensi adalah salah dan tanpa dasar hukum, yang benar adalah tanah yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi seluas 125 M2 yang bendini bangunan rumah di atasnya berukuran 7 x 6 M adalah bukan milik penggugat rekonvensi/istri, akan tetapi milik bersama/ warisan antara ayah tergugat rekonvensi dengan saudara-saudaranya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal waris, Hukum Islam mendudukan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (ibu dan/atau bapak). Hanya bagiannya yang berbeda, hal ini sesuai dengan kodratnya masing-masing sebagai suatu *sunnatullah*.⁵⁰ Lebih lanjut, tanah yang didalilkan oleh penggugat rekonvensi berupa tanah seluas 5 are yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berukuran 10 x 15 M adalah bukan milik tergugat rekonvensi akan tetapi milik bersama antara ayah dan ibu tergugat rekonvensi, yang diberikan hak menempati kepada tergugat rekonvensi sebelum tergugat rekonvensi mampu berpenghasilan sendiri. Adapun keberadaan Sertipikat Hak milik atas tanah seluas 5 are yang beridiri di atasnya berupa bangunan rumah permanen berukuran 10 x

⁵⁰ Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

15 M tersebut, saat ini digelapkan oleh penggugat rekonsensi dan permasalahan ini akan ayah dan ibu tergugat rekonsensi akan laporkan ke pihak kepolisian dengan kasus tindak pidana penggelapan.

Berdasarkan eksepsi pemohon/tergugat rekonsensi/suami nya tersebut, istri mengajukan duplik yang pada prinsip nya tetap dengan pendirian nya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan gugatan rekonsensi. Lebih lanjut mengenai kedudukan harta tersebut, istri menyatakan dalam duplik tersebut bahwa dalil jawaban suami dalam hal ini adalah bohong, ingkar janji dan memutar balikkan fakta sehingga termohon melanggar dan melalaikan ajaran syari'at islam, yang benar adalah tanah seluas 125 M2 yang berdiri bangunan rumah diatasnya berukuran 7 x 6 M adalah sah menjadi milik penggugat rekonsensi sebelum dinikahi oleh tergugat dan akan dibuktikan pada saat pernbuktian dengan menyerahkan bukti surat perjanjian kawin yang sah secara hukum tertanggal 8 Juni 2012.

Keberadaan Sertifikat tanah seluas 10 are saat ini memang ada pada penggugat tanpa digelapkan oleh penggugat rekonsensi melainkan tergugat rekonsensi Iah yang memberikan secara langsung kepada penggugat rekonsensi sebagai jaminan sebelum dibuatkan sertifikat tanah seluas 5 are yang diatasnya rumah permanen 10 x 15 M yang menjadi milik Bersama antara penggugat dan tergugat yang telah dihibahkan oleh orang tua tergugat untuk kedua pihak (penggugat dan tergugat) dan juga sudah menjadi kesepakatan bersama antara keluarga masing-masing pihak sebelum terjadinya pernikahan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Sekaligus sebagai jaminan dan pengganti terhadap bukti surat pernyataan hibah dari orang tua tergugat. Dan apa yang menjadi tuduhan tergugat kepada penggugat adalah salah dan keliru karena Sertifikat rumah dengan tanah seluas 5 are belum ada dan belum dibuat oleh orang tua

tergugat. Sehingga sangat jelas dan terang tergugat menuduh serta memfitnah penggugat tanpa bukti dan sebagai pertimbangan untuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan siapa yang mengemukakan dalil sesuai dengan fakta dan siapa yang hanya mengada-ada untuk kepentingan dan keuntungan diri sendiri.

Berdasarkan duduk perkara, pembuktian, dan fakta-fakta hukum yang tercantum dalam putusan tersebut, maka mengenai harta kekayaan yang menjadi gugatan rekonvensi istri atas permohonan talak raj'i suami tersebut dapat dilihat daripada putusan hakim yang menyatakan mengenai harta tersebut dengan Menetapkan hasil perjanjian berupa tanah seluas 125 m² beserta bangunan rumah ukuran 7 x 6 m yang terletak di Kampung Ketangge, Dusun pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menjadi milik Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi hal-hal sebagaimana tercantum dalam dicantumkan dalam amar putusan dengan suka rela dan tanpa beban apapun juga. Dan jika tidak diserahkan dengan suka rela, maka dapat dilakukan penyerahan dengan paksa melalui eksekusi dengan bantuan alat negara (TNI-POLRI) atau alat keamanan lainnya.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum atau duduk perkara yang sebelumnya dijelaskan pada di atas, maka dalam melakukan analisis, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadist, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah dilihat duduk perkara dan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan dalam putusan tersebut, diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "pecahnya rumah tangga" (*broken marriage*) para pihak.

Oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Perceraian dapat terjadi karena alasan : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua-duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dan atau untuk membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah, dan warohmah sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an Surat Arrum Ayat 21 serta ketentuan Pasal 3 KHI, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian. Meskipun hal itu merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT sebagaimana yang dinyatakan pada Hadist Nabi Muhammad SAW.

Hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi timbal balik sebagai bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai diluar pengadilan yang kemudian nikah kembali dan saat ini telah pisah tempat tinggal selama lebih 5 bulan dan selama itu tidak ada upaya dari kedua belah pihak untuk kumpul kembali, sehingga dengan merujuk kepada

pendapat ulama dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith thalaq*, Juz 1 halaman 83, yang menyatakan bahwa:

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermamfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan (yang demikian) berarti menghukum salah satu pihak suami isteri hidup dalam penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”

Berdasarkan fakta hukum dalam putusan bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, telah tersesuaikan dalam surat Al Baqarah ayat 227, yang menyatakan:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi telah beralasan hukum, karena telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan jo Pasal 119 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karena itu permohonan Pemohon Konvensi sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Selong.

Berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/istri mengenai pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Ade Arta Haris, laki-laki, umur 3 tahun berada dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi. Bahwa dalam menentukan hak asuh terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Maksud

Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, tentang Rumah Tangga dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sehingga penentuan hak asuh anak, tidak semata-mata didasarkan atas usia apakah anak-anak tersebut telah *mumayyiz* atau belum, namun perlu juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak baik fisik maupun fisiknya, oleh karena itu, menurut Pasal 105 huruf (a) KHI, dimana anak laki-laki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut ternyata masih berumur 3 tahun atau belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, dan selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, maka anak tersebut akan lebih maslahat apabila tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi dapat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak tersebut, dengan ketentuan bahwa Tergugat tidak boleh dilarang untuk menjenguk atau mengajak jalan-jalan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak tersebut.

Terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/istri mengenai biaya *hadhanah*/pemeliharaan terhadap seorang anak sebesar Rp. 800.000.000,- maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI, Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya *hadhanah*/pemeliharaan terhadap seorang anak kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak *hadhanah* sesuai dengan kesanggupan dan kebutuhan hidup anak-anak. Namun dilihat berdasarkan fakta putusan pengadilan tersebut dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi yang belum mempunyai penghasilan tetap, maka kepada Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya *adlonah*/pemeliharaan anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk anak tersebut dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, terhitung sejak ikrar talak

diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) / telah kawin telah sesuai dan berdasarkan hukum.

Terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai tanah seluas 125 m² dan bangunan rumah ukuran 6 x 7 m yang merupakan kesepakatan perjanjian kawin, maka berdasarkan fakta hukum pada putusan tersebut dalam melakukan analisis mengacu kepada ketentuan UU Perkawinan mengatur mengenai perjanjian kawin pada Pasal 29 yang menyebutkan:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan;
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan;
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan hal tersebut, dalam Hadist Nabi Muhammad SAW juga menyatakan bahwa: “Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya.” Lebih lanjut, Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/istri telah mengajukan bukti P.1 (surat Perjanjian kawin) dan 3 orang saksi, maka berdasarkan bukti tersebut dan didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, gugatan Penggugat Rekonvensi terbukti dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa hasil perjanjian berupa tanah seluas 125 m² beserta bangunan rumah ukuran 7 x 6 m yang terletak di Kampung Ketangege, Dusun Pedaleman, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur menjadi Hak milik Penggugat Rekonvensi.

Ditinjau dalam amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah *Iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Berdasarkan amar putusan tersebut di atas, dari analisis yang dilakukan, maka tidak menemukan di dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi dalam pertimbangan majelis hakim oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak dimana dalam hukum Islam ditentukan bahwa suami yang akan menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* apabila istrinya tersebut tidak terbukti *nusyuz*, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan, Jo. Pasal 149 huruf (a) KHI dan Al Qur'an surat Al Baqarah 241:

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ مَتَاعٍ وَلِلْمُطَلَّاتِ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang. Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka

jatuhnya adalah *ultra petitum*, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Mengapa demikian karena hal ini menyangkut hukum perdata yang menyangkut hak pribadi, hak privat orang, jadi tidak boleh memberikan lebih daripada yang dituntut di luar yang telah diatur oleh UU meskipun karena alasan itikad baik hakim.

Mencermati hal itu, Menurut H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, “bahwa terkait dengan pemberian nafkah *iddah* secara *ex officio* kepada tergugat (mantan isteri) dalam perkara cerai gugat tidak tepat jika hanya didasarkan pada Pasal 149 huruf (b) KHI, karena secara tekstual Pasal 149 huruf (b) KHI tersebut menyebutkan bahwa “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri tersebut telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil”.

Berdasarkan teks Pasal 149 KHI tersebut sudah jelas suami diwajibkan memberikan nafkah *iddah* apabila perkara tersebut karena talak yang diajukan oleh suami. Talak disini dipahami dengan talak *raj'i*, hal ini berdasarkan frasa “karena talak, maka suami wajib”. Berdasarkan Pasal 118 KHI akibat dari talak *raj'i* adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*. Perkara cerai talak *raj'i* ada kepentingan suami untuk rujuk dengan isterinya dalam masa *iddah*. Kata wajib disini sifatnya mengikat dan setiap perkara perceraian yang diajukan oleh suami dan isteri tidak terbukti *nusyuz* maka bekas suami wajib memberikan nafkah, *miskan*, dan *kiswan* kepada bekas isteri selama masa *iddah*. Berbeda halnya dengan talak *ba'in*,

berdasarkan Pasal 119 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa talak *ba'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi harus dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*. Pasal 149 huruf (b) menyebutkan “kecuali talak *bain* atau *nusyuz*” maka dalam perkara cerai talak *ba'in* isteri tidak berhak mendapat nafkah *iddah* karena suami tidak ada kepentingan untuk rujuk, atau dalam perkara cerai talak *raj'i* yang terbukti isteri telah berbuat *nusyuz* mantan isteri juga tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (b) tersebut dapat dipahami bahwa hanya perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah *iddah* kepada mantan isteri yang terbukti tidak berbuat *nusyuz*, sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak semua perkara cerai gugat mendapatkan nafkah *iddah* ketika isteri terbukti tidak *nusyuz*, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan hakim secara *ex officio* boleh memberikan nafkah *iddah* tetapi sifatnya tidak wajib. Pertimbangan hakim secara *ex officio* ini berdasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan harus diperhatikan juga bahwa di dalam praktek ternyata masih terdapat hambatan-hambatan teknis didalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut, ini terjadi karena ternyata ada pejabat kantor catatan sipil yang hanya berpegang pada petunjuk teknis terkait dengan pencatatan perkawinan, dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pencatatan perkawinan dan

pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Hambatan tersebut terjadi oleh karena di dalam Formulir (Formulir F2.12) yang digunakan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut tidak terdapat kolom mengenai perjanjian perkawinan.

Pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tentunya akan menghadapi hambatan yang sama sepanjang belum ada ketentuan baru yang mengatur tata cara pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung tersebut. Untuk mengatasi hambatan tersebut tentunya Menteri Dalam Negeri harus segera mengeluarkan peraturan terkait dengan pencatatan perjanjian perkawinan, termasuk mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, yang segera diikuti dengan dikeluarkannya petunjuk teknis perihal pencatatan perjanjian perkawinan tersebut. Oleh karena itu sepanjang belum adanya ketentuan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat perkawinan berlangsung maka tentunya pencatatannya belum dapat dilakukan, dan apabila perjanjian perkawinan tersebut belum dicatat maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan hanya berlaku diantara para pihak

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan harta kekayaan suami isteri yang bercerai diatur secara tegas di dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, Hukum Adat dan Hukum Islam. KUHPerdara menganut asas percampuran bulat atau harta persatuan perkawinan dan tidak mengenal harta bawaan. Harta persatuan menjadi harta kekayaan bersama dan bila terjadi perceraian harta persatuan ini harus dibagi dua, kecuali ditentukan lain menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, termasuk pula dengan adanya perjanjian kawin yang mengatur lebih rinci mengenai harta kekayaan antara suami isteri tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap istri setelah terjadinya perceraian dengan adanya perjanjian kawin secara garis besar sebenarnya sudah diakomodir dalam amar putusan majelis hakim dalam Putusan Nomor 0467/Pdt.G/2016/PA.Sel. Terlebih lagi Hakim secara *ex officio* memuat putusan terhadap nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah pemeliharaan anak untuk istri.
3. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel, Hakim secara *ex officio* menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat *mut'ah* dan nafkah *iddah* dalam perkara cerai gugat di luar permintaan penggugat atau tidak diminta oleh penggugat dalam petitumnya jatuhnya adalah *ultra petita*. Hak *ex officio* itu berangkat dari pintu yang telah dirumuskan oleh

Undang-Undang. Batasan *ex officio* adalah kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya berdasarkan undang-undang maka jatuhnya adalah *ultra petitum*, dalam hal ini *ultra petitum* adalah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut. Lebih lanjut, hakim juga mencermati mengenai perjanjian kawin yang diajukan penggugat rekonsensi/istri terhadap harta kekayaan yang diatur dalam perjanjian kawin, dengan itu hakim menetapkan harta tersebut menjadi milik penggugat rekonsensi/istri.

B. Saran

1. Seharusnya terhadap sengketa tentang kedudukan harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas agar asas hak dan kedudukan seimbang antara suami dan istri dapat tercapai, untuk itu perlunya revisi UU Perkawinan khususnya Pasal 37 tentang pembagian harta benda perkawinan/harta bersama yang seimbang antara mantan suami dan mantan istri, seperti halnya hukum adat dan KUHPerdara yang sudah mengatur secara rinci pembagian separuh bagi mantan suami dan separuh bagi mantan istri.
2. Hendaknya pembuat Undang-Undang melakukan pembaharuan terhadap substansi perjanjian kawin, tidak hanya memuat perjanjian tentang harta benda saja, melainkan tegas diterangkan bahwa pasangan suami istri dapat melakukan perjanjian kawin diluar perjanjian tentang harta. Hendaknya

dibuat aturan atau konsep tersendiri yang memuat secara tegas tentang perjanjian kawin dengan mempertimbangkan sisi kemanfaatan.

3. Sudah seharusnya dalam menjalankan suatu putusan mengenai sengketa harta bersama alangkah lebih mudahnya apabila pihak yang dihukum berdasarkan putusan Pengadilan untuk melakukan isi amar putusan tersebut secara sukarela, hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan suatu putusan secara sukarela tidak diatur mengenai batas maksimal pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rajafi, 2018. *Progresivitas Hukum Keluarga Di Indonesia: Analisis Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materi Beberapa Pasal Dalam UU Perkawinan*, Yogyakarta: CV. Istana Publishing.
- Anshary MK, 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djaja S. Meliala. 2019. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- H. A. Damanhuri, 2020. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- Hilman Hadikusuma, 2018. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Moh. Ali Wafa. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia; Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia)
- Moch. Isnaeni. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kesatu. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: CV. Multi Global Makmur.
- P.N.H. Simanjuntak, 2020. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rabi'atul Adawiyah, 2019. *Reformasi Hukum Keluarga Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Malaysia*, Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.

Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

JURNAL

Dyah Ochtorina Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)", *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 2018, 1.2.

I Nyoman Sumardiana, et.all. "Kedudukan Hukum Harta Kekayaan Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 2.2, 2020.

Ramadhan Syahmedi Siregar, Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Al-Muqaranah-Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab*, 2017, 5.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta beberapa perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terkait tafsir Pasal 29 ayat 1, 3,4 UU Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 No. MA/Pemb/0807/1975

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991.

Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0467/ Pdt.G/2016/PA.Sel.

INTERNET

Ady Thea, “Perjanjian Pranikah Demi Melindungi Pasangan Suami-Istri”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609b6d57ad308/perjanjian-pranikah-demi-melindungi-pasangan-suami-istri/>, diakses 14 September 2021, pukul 08.32 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, Perjanjian Perkawinan Hal yang diatur di dalamnya, 2016. Diakses pada tanggal 16 September 2021 melalui *website* <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3184/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya/> Pukul 11.32 WIB